

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denni Arie Mahesa, S.H. dan Danu Hurmuja, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LAW FIRM DENNI MAHESA & PARTNERS, beralamat Kantor di Apartemen Slipi, Tower I, Ground Floor/TI Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0548/Adv/ IV/2023, tanggal 6 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, beralamat di Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada Chusosi, S.H., M.M. dan Agus Permana, S.H., Advokat dan Legal Consultant pada LAW FIRM CHUSOSI SYAKUR & REKAN, beralamat Jalan Pemuda, Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok D, No. 14, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0680/Adv/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dipersidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 6 April 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12 April 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat (PEMBANDING) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tertanggal 24 Maret 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)
3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Desember 2022 dihadapan Mediator Pengadilan Agama Bekasi dan ditandatangani oleh Penggugat (PEMBANDING) Dan Tergugat (TERBANDING) yang menyepakati perihal "Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak" adalah sah dan mengikat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 17 Mei 2023, pada pokoknya mohon:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Perkara Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terbanding Mohon Putus Yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) pada tanggal 23 Mei 2023 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan

Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) pada tanggal 8 Mei 2023 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2035/HK.05/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah pada saat diucapkan, dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2022 upaya mediasi yang dilakukan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan, karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. bahwa gugatan Penggugat cacat formil “dikarenakan tidak mencantumkan identitas para pihak (*Persona Standi in Judicio*) secara jelas & lengkap” atas kondisi gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan menjadi obscur libel dan sudah sepatutnya diputusan NO (*Niet Ontvankelijike Verklaard*);
2. Bahwa gugatan penggugat cacat secara formil “dimana tidaklah mencantumkan agama” baik Penggugat dan Tergugat di dalam surat gugatannya, atas kondisi gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi obscur libel;
3. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel/tidak jelas, tidak cermat dan kabur dengan mendalilkan “Putusan Serta Merta/Uitvoerbaarbijvorrad”, di dalam surat gugatannya (Vide Surat Gugatan Penggugat angka 23 halaman 6) yang selanjutnya mengakibatkan dalil gugatan yang demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijike Verklaard*);
4. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel/kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sebagaimana atas “Petitum Nomor 4 (empat) gugatan Penggugat” dan atas kondisi gugatan penggugat yang demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* memutus dan mengadili

gugatan Penggugat haruslah dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijike Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan tanggapan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil pada eksepsi Tergugat angka 1 huruf a, b, c, d dan e yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dan kewenangan absolut pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili;
- Penggugat menolak seluruh dalil pada eksepsi Tergugat yang membahas mengenai dasar hukum angka a dan b, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dibuat secara lengkap, jelas dan cermat. Bahwa perlu Penggugat tekankan kembali hal-hal yang bersifat *notoir feit* sudah seharusnya tidak dijadikan dalil dalam eksepsi, Penggugat sangat memahami bahwa tatacara dalam menyusun suatu gugatan di peradilan Agama harus dilandasi dengan pedoman beracara pada peradilan Agama angka 1 huruf b ke 1 yang isinya berbunyi "*Gugatan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama (Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) RBg*)";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Terbanding dan menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding bukan menyangkut kewenangan mengadili baik secara relatif maupun absolut, sehingga adalah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersamaan dengan

pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR untuk mengajukan surat gugatan, identitas yang harus dicantumkan dalam surat gugatan cukup menyebutkan nama jelas dan alamat atau tempat tinggal, hal ini dimaksudkan untuk sebagai dasar menyampaikan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal pengajuan cerai gugat tidak disebutkan secara tegas identitas apa saja yang harus dicantumkan dalam pembuatan surat gugatan, namun demikian dalam hal pengajuan cerai talak dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan: "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: a. Nama, umur, dan tempat keidaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri; b. Alasan-alasan yang menjadi dasar-dasar cerai talak;"

Menimbang, bahwa memang sebaiknya pencantuman identitas para pihak dibuat secara lengkap dengan menyebutkan misalnya: pekerjaan, agama, umur dan NIK hal ini berguna untuk membuat subjek hukum menjadi lebih terang, akan tetapi sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika Cetakan kesebelas, Tahun 2011, halaman 56 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding yang menyatakan: "Tidak dilarang mencantumkan identitas Tergugat yang lengkap, meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa. Lebih lengkap tentunya lebih baik dan lebih pasti. Akan tetapi, hal itu jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman identitas secara lengkap sebagai syarat formal;"

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR sebagai syarat formal telah terpenuhi, maka dengan tidak dicantumkannya identitas lain selain nama jelas dan tempat tinggal para pihak surat gugatan menjadi tidak sah atau menjadi tidak jelas (obscur

libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karenanya pula keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyangkut eksepsi dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara Cerai gugat ini adalah Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Ula 1431 H, pukul 08.00 WIB sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 65/16/III/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal terakhir di Pondok Melati, Bekasi dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Nama Anak, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2011; 2. Nama Anak, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 2014;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik sehingga Pembanding tidak mendapatkan nafkah dan perlindungan, pengayoman serta kurang peduli terhadap Pembanding, Terbanding sangat

ketergantungan terhadap orang tuanya termasuk persoalan keuangan, kebutuhan rumah tangga, selain itu Terbanding tidak sungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pembanding menjalankan pekerjaan menjadi agen sewa rumah/apartemen, menjual makanan secara online atau melalui bazar-bazar, sebaliknya Terbanding cenderung bersikap pasif membiarkan Pembanding bekerja sendiri;

- Bahwa karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi berkepanjangan mengakibatkan antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang/pisah kamar sejak bulan Oktober 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, karena sudah tidak nyaman berumah tangga akibat sering bertengkar, maka Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2022 pindah tempat tinggal ke Bekasi;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan pernah tercapai dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, maka perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa terhitung sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak (usia 11 Tahun) dan Nama Anak (usia 8 Tahun) ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Bekasi, dimana hal tersebut sudah berdasarkan pembahasan antara Penggugat dan Tergugat, dengan tentunya mempertimbangkan keinginan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Berdasarkan hal tersebut, demi kepentingan dan perkembangan jiwa dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak (usia 11 Tahun) dan Nama Anak (usia 8 Tahun) yang masih dibawah umur sehingga sangat membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk menetapkan Hak Asuh atas kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

- Bahwa atas hal tersebut juga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya nafkah, biaya hidup sehari-hari (biaya pemeliharaan) yang diperlukan untuk anak-anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Oleh karenanya, Penggugat meminta biaya nafkah anak, berupa biaya hidup sehari-hari (biaya pemeliharaan), biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya les sesuai minat anak-anak dan biaya-biaya lain untuk anak-anak yang bernama Nama Anak dan Nama Anak kepada Tergugat, besaran dan nominalnya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dilandasi oleh dalil-dalil dan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoetbaarbijvorrad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menyatakan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Nama Anak, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2011, berdasarkan Akta Kelahiran 24211/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Selatan.

b. Nama Anak, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 2014, berdasarkan Akta Kelahiran 4642/KLT/00-JU/2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta Utara.

Jatuh Hak Asuhnya (Hak Pemeliharaannya) kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;

4. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Anak kehidupan sehari-hari (biaya pemeliharaan), biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya les sesuai minat anak-anak dan biaya-biaya lain untuk anak-anak yang bernama Nama Anak dan Nama Anak kepada Tergugat, besaran dan nominalnya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa benar Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2010 secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/16/III/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: a. Nama Anak yang lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 2011, umur 11 tahun; b. Nama Anak, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 2014, umur 8 tahun;
- Bahwa Terbanding menolak secara tegas dalil posita gugatan Pembanding angka 4 (empat) s/d angka 10 (sepuluh) karena hanya karangan cerita semata untuk mendistorsi fakta-fakta rumah tangga;
- Bahwa adapun pangkal mulainya perselisihan ialah adanya dugaan perselingkuhan antara Pembanding dengan seorang laki-laki lain/Pria

Idaman Lain (PIL) yang selanjutnya akan kami uraikan dan tunjukkan nantinya di Point selanjutnya di bawah ini;

- Bahwa faktanya Terbanding sendiri bukanlah seorang suami yang keras, diktator, mengekang/posesif ataupun malas, sebaliknya Terbanding adalah sosok seorang suami yang dalam rumah tangga bersama Pembanding selalu berusaha untuk tidak berpangku tangan sebagaimana Terbanding juga sering membantu Pembanding mengurus rumah tangga seperti mengepel rumah, mencuci piring, mengantar anak untuk segala keperluan dan sekolah anak-anak Terbanding dan Pembanding;
- Bahwa Terbanding juga selalu mendukung keinginan dan aktivitas Pembanding yaitu mendampingi Pembanding menghadiri acara showing unit apartemen, menemani kegiatan di Posyandu dan bersilatuhami ke rumah kakak ipar di Bintaro;
- Bahwa terkait dengan kebutuhan materi keluarga pun, pihak Tergugat selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2021 sikap Pembanding mulai berubah dimana Terbanding merasa Pembanding menjadi sosok istri yang tidak jujur, pada saat itu Terbanding menemukan adanya komunikasi/percakapan di handphone antara Pembanding dengan pria lain, atas sikap Pembanding tersebut, Terbanding meminta bantuan kepada kakak ipar Pembanding agar menasehatinya. Namun pada bulan Juli-Agustus 2021 sikap Pembanding semakin menjadi-jadi yaitu secara terang-terangan menyampaikan kepada Terbanding bahwa Pembanding mengakui menjalin hubungan/komunikasi dengan pria lain, Pembanding menjadi seorang istri temperamental dan mudah emosi kepada Terbanding serta tidak menghormati Terbanding sebagai seorang suami;
- Bahwa atas sikap Pembanding tersebut, Terbanding berupaya untuk meminta nasehat kepada ustadz dan melakukan ruqyah, mengajak Pembanding ke psikolog atau konsultan perkawinan agar rumah tangga kembali rukun;
- Bahwa Benar dimana faktanya pada tanggal 9 Oktober 2022 Pembanding sudahlah pergi tanpa ijin suami, meninggalkan kediaman bersama

Pembanding dan Terbanding s/d saat ini dan atas tindakan Pembanding tersebut kiranya sangat membuat rasa kecewa dan sakit hati diri Terbanding, dikarenakan segala sikap dan perbuatan Pembanding yang demikian tidaklah lagi menghormati kedudukan suami (*In Casu* Terbanding), anak-anak dan rumah tangga;

- Bahwa atas segala sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding dalam hukum Agama Islam pada dasarnya sudah dikategorikan sebagai Istri yang “*nusyuz*” terhadap suami sebagaimana “*nusyuz*” sendiri telah disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34;
- Bahwa atas gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pembanding, faktanya atas perkara *a quo* pada tanggal 12 Desember 2022 dihadapan mediator Pengadilan Agama Bekasi antara pihak Terbanding dan Pembanding telah menyepakati nantinya mengenai perihal: “Hak Asuh Anak” dan “Biaya Hadlanah”, selanjutnya atas kesepakatan yang telah dibuat Terbanding dan Pembanding tersebut pada prinsipnya pihak Terbanding mengakui adanya perjanjian/kesepakatan tersebut namun nantinya tetap akan tunduk dan patuh dan menghormati dan tidak akan mendahului apapun atas putusan Majelis Hakim khususnya dalam memeriksa dan mengadili gugatan perceraian *a quo* sebagaimana faktanya atas masa berlakunya Surat Kesepakatan Bersama Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Desember 2022 yang didalamnya disebutkan “mulai berlaku setelah putusan perkara <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)”.
- Bahwa dari jawaban/uraian fakta-fakta hukum di atas faktanya rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana diuraikan di atas dan juga mempertimbangkan dimana saat ini antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi tinggal di kediaman bersama dan tidak lagi pernah berhubungan layaknya suami dan istri, maka pada dasarnya ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding memang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam (KHI), yaitu: *"mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah"*;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbanding memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidaklah dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijike Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyerahkan, tunduk, patuh dan menghormati seluruh segala pertimbangan dan Putusan yang nantinya dijatuhkan oleh yang mulia Majelis Hakim perkara *a quo* (in casu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg) sesuai dengan ketentuan hukumnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding tersebut, Pembanding telah menyampaikan replik tertanggal 9 Januari 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 62 sampai dengan halaman 74 yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi replik, Terbanding telah menyampaikan dupliknya tertanggal 16 Januari 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 76 sampai dengan halaman 87 yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P .9

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 92 sampai dengan halaman 111;

Menimbang, bahwa selain surat-surat buti tersebut di atas Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: Nama Saksi, umur 48 tahun dan Nama Saksi, umur 45 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 113 sampai dengan halaman 122;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti T.1 sampai dengan T. 12 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 125 sampai dengan halaman 156;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Terbanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nama Saksi, umur 67 tahun dan Nama Saksi, umur 40 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 157 sampai dengan halaman 165;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dan Terbanding masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang halaman 169 – 195;

Menimbang, bahwa dari proses jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan di muka sidang atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Yang diakui oleh Tergugat/Terbanding dan merupakan fakta tetap yaitu:
 - hal perkawinan dan anak serta lamanya rumah tangga;
 - hal perselisihan dan pertengkaran diakui Terbanding, adapun pangkal mulainya perselisihan menurut Terbanding ialah adanya dugaan perselingkuhan antara Pembanding dengan seorang laki-laki lain/Pria Idaman Lain (PIL), sejak Maret 2021 sikap Pembanding mulai berubah menjadi sosok istri yang tidak jujur, pada saat itu Terbanding

menemukan adanya komunikasi/percakapan di handphone antara Pembanding dengan pria lain;

- hal pisah tempat tinggal dimana faktanya pada tanggal 9 Oktober 2022 Pembanding sudah pergi tanpa ijin suami, meninggalkan kediaman bersama Pembanding dan Terbanding hingga saat ini;
- hal fakta rumah tangga Terbanding dan Pembanding saat ini sudah tidak lagi tinggal di kediaman bersama dan tidak lagi pernah berhubungan layaknya suami dan istri, maka pada dasarnya ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding memang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan;

b. Hal yang dibantah:

- Hal Tergugat yang terkait dengan kebutuhan materi keluarga, pihak Tergugat selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan Penggugat;
- Hal sikap Terbanding sendiri bukanlah seorang suami yang keras, diktator, mengekang/posesif ataupun malas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding ada yang diakui dan dibantah sebagian oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebani pembuktian secara berimbang kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dengan terlebih dulu memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding, lagi pula dalam perkara perceraian walaupun diakui tetap menghendaki pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan T.2.a. adalah bukti yang memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata dan

memenuhi syarat materil yang membuktikan bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri, sehingga mempunyai legal standing menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7. P.9 walaupun memenuhi syarat formil, namun tidak ada relevansinya dalam perkara ini, sehingga secara materil tidak memenuhi syarat, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, T.3 sampai dengan T.10 berupa screen shot dari aplikasi percakapan adalah bukti elektronik yang perlu diperiksa keasliannya oleh seorang ahli, sehingga hanya dapat menjadi bukti permulaan dan atau hanya sebagai petunjuk yang dapat mendukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Nama Saksi, 48 tahun dan Nama Saksi, 45 tahun serta saksi dari Terbanding Nama Saksi, 67 tahun dan Nama Saksi, 40 tahun, masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana satu sama lain saling menguatkan dan relevan atau berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kebenaran ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding dari fakta di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Terbanding mengakui dengan tegas adanya perselisihan antara Pemanding dan Terbanding walaupun penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut bukan seperti didalilkan oleh Pemanding;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding mengakui bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (berpisah) sejak tanggal 9 Oktober 2022, dengan sikap Pemanding tersebut Terbanding merasa kecewa dan sakit hati karena Terbanding tidak dihargai sebagai seorang suami;

3. Bahwa saksi-saksi dari keluarga Pemanding dan Terbanding mengetahui Pemanding dan Terbanding sering bertengkar penyebabnya karena Terbanding tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sedangkan menurut saksi Terbanding penyebabnya karena kehadiran pria idaman lain, bahwa saksi sudah mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
4. Bahwa saksi-saksi baik dari keluarga Pemanding maupun Terbanding mengetahui bahwa Pemanding sudah berpisah tempat tinggal dengan Terbanding sejak bulan Oktober 2022, namun penyebabnya tidak tahu pasti;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan telah berupaya dengan maksimal mendamaikan Pemanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil bahkan oleh mediator juga telah diupayakan damai namun Pemanding tetap ingin bercerai dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, diperoleh fakta bahwa Pemanding dan Terbanding terbukti dalam rumah tangganya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang dan selama itu upaya saksi Pemanding dan Terbanding untuk mendamaikan sudah tidak sanggup lagi, upaya majelis hakim dalam sidang serta upaya hakim mediator dalam proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemanding dan Terbanding, bahkan masing-masing saling mempertahankan dalilnya. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi kesepakatan dan titik temu antara Pemanding dan Terbanding dalam mengatasi masalah rumah tangganya. Pemanding mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bekasi dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai sehingga mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, meskipun masing-masing Pemanding dan Terbanding

tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Majelis Hakim mengenai penyebab perselisihan rumah tangganya apakah karena ulah Pembanding atau karena Terbanding, karena dalam perkara ini bukan melihat siapa yang salah atau tidak, tetapi menggali apakah *broken marriage* itu ada pada rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstrak hukum bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka secara filosofis hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara

Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, tidak saling sayang menyayangi lagi dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah *broken marriage* hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن
حسب أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد
فى الجمع بينهما زاد الشر، والنسب (أي الخلاف) وتنبغصت
المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas

gugatan Pembanding agar jatuh talak satu bain shugra dari Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Dalam Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Pembanding juga menuntut agar pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anaknya yang bernama Nama Anak, lahir tanggal 20 Agustus 2011 (usia 12 tahun) dan Nama Anak, lahir tanggal 27 Juli 2014 (usia 8 tahun) hak asuhnya ditetapkan kepada Pembanding dan biaya nafkah, pendidikan, biaya kesehatan kedua anaknya tersebut dibebankan kepada Terbanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2022, Pembanding dan Terbanding telah mencapai kesepakatan sebagian tentang hadhanah dan biaya nafkah anak sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 30 sampai dengan halaman 35 dimana Pembanding dan Terbanding dihadapan mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama tentang "Pengasuhan/pengurusan anak-anak dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah)";

Menimbang, bahwa sehubungan telah terjadi kesepakatan sebagian tentang hadhanah dan biaya nafkah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata dimana kesepakatan tersebut mengikat kepada Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan tentang pemegang hak asuh dan nafkah kedua anak tersebut, berdasarkan laporan mediataor tanggal 12 Desember 2022, namun sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 26 Desember 2022 halaman 36 dimana Pembanding menyatakan mencabut tuntutan pada petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang hadhanah dan biaya nafkah anak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tentang hadhanah dan biaya nafkah anak yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hadhanah dan biaya nafkah kedua orang anak tidak dapat diterima/NO (*Niet ontvanklijke verklaard*);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. Ali Imron, S.H.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Ahmad Majid, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.